



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 23 TAHUN 1997  
TENTANG  
PEMINDAHAN SISA KREDIT ANGGARAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN  
1996/1997 KE TAHUN ANGGARAN 1997/1998

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan Anggaran Belanja pembangunan Tahun Anggaran 1996/1997 sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1996 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997 pada akhir bulan Maret 1997 ternyata sisa kredit anggaran pada proyek-proyek tertentu;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1996 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997 dan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran Tahun 1996/1997, sisa kredit anggaran yang masih diperlukan untuk menyelesaikan proyek-proyek tersebut dapat dipindahkan ke Tahun Anggaran 1997/1998;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang dasar 1945;

2. Indische Compabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);

3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1996 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997 (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3624);

4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1997 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3672);

5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3677);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMINDAHAN SISA KREDIT ANGGARAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 1996/1997 KE TAHUN ANGGARAN 1997/1998.

Pasal 1

- (1) Sisa kredit anggaran proyek pada Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1996/1997 yang terdapat pada akhir Tahun Anggaran 1996/1997 dan masih diperlukan untuk menyelesaikan proyek sebesar Rp 28.745.492.000,00 (dua puluh delapan milyar tujuh ratus empat puluh lima juta empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dipindahkan ke Tahun Anggaran 1997/1998.
- (2) Perincian sisa kredit anggaran tersebut dimuat dalam Lampiran A (menurut Sektor/Sub Sektor) dan lampiran B (menurut Departemen/Lembaga dan proyek) Peraturan Pemerintah ini.
- (3) Pemindahan sisa kredit anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditampung dalam Anggaran pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998 sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1997.

Pasal 2

Sisa kredit anggaran proyek yang dipindahkan ke Tahun Anggaran 1997/1998 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dikurangkan dari kredit anggaran masing-masing proyek sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1996.

Pasal 3

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 April 1997.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Juli 1997  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Juli 1997  
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1997 NOMOR 58

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 23 TAHUN 1997  
TENTANG  
PEMINDAHAN SISA KREDIT ANGGARAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN  
1996/1997 KE TAHUN ANGGARAN 1997/1998

UMUM

Pelaksanaan tahun ke-3 Pelita VI, yaitu Tahun Anggaran 1996/1997 masih sebagaimana tahun-tahun terdahulu, perlu penyesuaian karena rencana pekerjaan yang telah ditetapkan dalam DIP (Daftar Isian Proyek) masing-masing proyek belum dapat diselesaikan seluruhnya pada akhir tahun anggaran 1996/1997.

Guna menjamin kontinuitas pelaksanaan pembangunan, maka dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1996 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997 dan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997 ditetapkan bahwa kredit anggaran proyek-proyek pada Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1996/1997 yang terdapat pada akhir Tahun Anggaran itu dan masih diperlukan untuk penyelesaian proyek dapat dipindahkan ke Tahun Anggaran 1997/1998 atau tahun ke empat Pelita VI, yang pengaturannya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Sisa kredit anggaran proyek yang dipindahkan tersebut harus ditampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998 sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1997.

Dalam pada itu sisa kredit anggaran yang dipindahkan ke Tahun Anggaran 1997/1998 itu harus dikurangkan dari kredit anggaran masing-masing proyek pada Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1996/1997.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Kredit anggaran yang diselesaikan dalam DIP (Daftar Isian Proyek) merupakan batas pembiayaan maksimum untuk keperluan pembiayaan proyek.

Akan tetapi dalam pelaksanaan DIP tersebut sampai akhir tahun Anggaran bersangkutan tidak selalu kredit anggarannya digunakan habis, melainkan terdapat sisa kredit anggaran yang tidak diperlukan lagi karena sasaran proyek telah tercapai.

Sisa kredit anggaran yang masih diperlukan tersebut dipindahkan Ke Tahun Anggaran 1997/1998 dan menjadi bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998 sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1997.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas